



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BALUTI
KECAMATAN KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Baluti Kecamatan Kandangan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BALUTI KECAMATAN KANDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penekasan batas kelurahan dan desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan/desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa/kelurahan.
8. Batas kelurahan dan desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan/desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar kelurahan dan desa yang berbatasan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BALUTI
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Pasal 2

- (1) Penetapan dan penekasan batas Baluti Kecamatan Kandangan adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara: Kelurahan Kandangan Kota;
 - b. Sebelah Timur: Kelurahan Jambu Hilir;

- c. Sebelah Selatan: Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung; dan
- d. Sebelah Barat: Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan dan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya.

(2) Luas wilayah Desa Baluti adalah $\pm 2,42 \text{ Km}^2$.

Pasal 3

Penetapan garis batas Desa Baluti Kecamatan Kandangan adalah sebagai berikut:

- a. TK.01 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 12,580''$ LS dan $115^{\circ} 15' 53,950''$ BT yang terletak di Jembatan Antaludin merupakan pertigaan batas Desa Baluti dengan Desa Tibung Raya dan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- b. TK.01 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Sungai Amandit Sampai pada TK.02 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 23,777''$ LS dan $115^{\circ} 16' 3,469''$ BT yang terletak di As Sungai Amandit Persimpangan dengan anak sungai samping jembatan merupakan pertigaan batas Desa Baluti dengan Kelurahan Kandangan kota dan Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan;
- c. TK.02 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti aliran anak sungai sampai pada TK.03 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 27,385''$ LS dan $115^{\circ} 16' 3,555''$ BT yang terletak di jembatan Jalan Kapten Piere Tendean merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- d. TK.03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 31,193''$ LS dan $115^{\circ} 16' 8,578''$ BT yang terletak di lahan persawahan merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- e. TK.04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.05 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 56,697''$ LS dan $115^{\circ} 16' 26,694''$ BT yang terletak di Jalan Lingkar Kandangan (*By Pass*) merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- f. TK.05 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.06 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 27,581''$ LS dan $115^{\circ} 16' 48,631''$ BT yang terletak di Jalan Padang Rasau merupakan batas Desa Baluti dengan Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan;
- g. TK.06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.07 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 37,588''$ LS dan $115^{\circ} 16' 57,196''$ BT yang terletak di saluran irigasi merupakan pertigaan batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dan Desa Baluti Kecamatan Kandangan dengan Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung;
- h. TK.06 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.07 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 39,036''$ LS dan $115^{\circ} 16' 46,089''$ BT yang terletak di jembatan saluran irigasi merupakan batas Desa Baluti Kecamatan Kandangan dengan Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung;
- i. TK.07 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.08 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 48,158''$ LS dan $115^{\circ} 16' 28,495''$ BT yang terletak di Jembatan Telaga Panjang merupakan batas Desa Baluti Kecamatan Kandangan dengan Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung;
- j. TK.08 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.09 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 44,131''$ LS dan $115^{\circ} 16' 13,446''$ BT yang terletak di kebun karet belakang Perumahan Teluk Pinang Indah merupakan batas Desa Baluti Kecamatan Kandangan dengan Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung;
- k. TK.09 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 19,692''$ LS dan $115^{\circ} 15' 57,618''$ BT yang terletak di dekat Toko Al-Fatih 2 merupakan batas Desa Baluti Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya;

- l. TK.10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.11 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 0,879''$ LS dan $115^{\circ} 16' 0,203''$ BT yang terletak di dekat Stadion Bola Ganda merupakan pertigaan batas Desa Tibung Raya, Desa Baluti Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya;
- m. TK.11 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.12 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 56,713''$ LS dan $115^{\circ} 16' 1,084''$ BT yang terletak di area semak belukar merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- n. TK.12 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.13 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 44,962''$ LS dan $115^{\circ} 16' 1,489''$ BT yang terletak di persimpangan Jalan Salsabella dengan Jalan Baluti merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- o. TK.13 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.14 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 44,370''$ LS dan $115^{\circ} 15' 57,702''$ BT yang terletak di Jalan SKB merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- p. TK.14 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.15 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 41,539''$ LS dan $115^{\circ} 15' 58,192''$ BT yang terletak di area semak belukar merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- q. TK.15 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.16 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 39,552''$ LS dan $115^{\circ} 15' 57,418''$ BT yang terletak di area semak belukar merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- r. TK.16 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.17 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 36,103''$ LS dan $115^{\circ} 15' 58,880''$ BT yang terletak di pertigaan Jalan Kerja Bakti dan Jalan Baluti merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- s. TK.17 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.18 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 29,683''$ LS dan $115^{\circ} 15' 54,486''$ BT yang terletak di Gang Padang Panjang berdekatan dengan Masjid Darul Khaliq merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- t. TK.18 selanjutnya ke arah Selatan sejauh ± 66 meter sampai pada TK.19 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 28,606''$ LS dan $115^{\circ} 15' 52,643''$ BT yang terletak di pertigaan Jalan Darul Khaliq merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- u. TK.19 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Ahmad Yani sampai pada TK.20 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 26,908''$ LS dan $115^{\circ} 15' 49,116''$ BT yang terletak di depan pertokoan milik H. Rahmat merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- v. TK.20 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Ahmad Yani sampai pada TK.21 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 24,532''$ LS dan $115^{\circ} 15' 49,281''$ BT yang terletak di perempatan Jalan Kompil Senapan C merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- w. TK.21 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Ahmad Yani sejauh ± 233 meter sampai pada TK.22 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 19,357''$ LS dan $115^{\circ} 15' 50,390''$ BT yang terletak di depan Lapangan Kompil Senapan C merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan; dan
- x. TK.22 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.23 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 12,786''$ LS dan $115^{\circ} 15' 53,572''$ BT yang terletak di Jembatan Antaludin merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan.

Pasal 4

Batas administrasi Desa serta titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 23


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
BALUTI KECAMATAN KANDANGAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY